



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8.1/310 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BEASISWA THALABAH MISKIN
PADA SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PENDIDIKAN SANTRI DALAM
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam Pelaksanaan Kegiatan Beasiswa Thalabah Miskin pada Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pendidikan Santri Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Beasiswa Thalabah Miskin dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;





8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Beasiswa Thalabah Miskin pada Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pendidikan Santri Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut "Tim Pelaksana Kegiatan Beasiswa Thalabah Miskin", dengan susunan Personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Beasiswa Thalabah Miskin pada Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pendidikan Santri bertugas :
- a. menyiapkan bahan kelengkapan administrasi;
 - b. memeriksa dokumen proposal;
 - c. menyiapkan semua dokumen yang menyangkut dengan Beasiswa Thalabah Miskin;
 - d. melakukan penyaluran Beasiswa Thalabah Miskin; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan Beasiswa Thalabah Miskin pada Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pendidikan Santri bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PENDIDIKAN DAYAH	
KABAG HUKUM	





Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 April 2026
BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 400.8.1/ 310 TAHUN 2026
 TANGGAL 7 April 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN BEASISWA THALABAH MISKIN
 PADA SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PENDIDIKAN SANTRI DALAM
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

No	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KET
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab	700,000	
2	Kabid Pembinaan dan Pendidikan Dinas Pendidikan Dayah	Ketua	650,000	
3	Kasi Peningkatan Mutu pada Dinas Pendidikan Dayah	Wakil Ketua	600,000	
4	Kasi Manajemen dan Kurikulum pada Dinas Pendidikan Dayah	Sekretaris	500,000	
5	Penelaah Teknis Kebijakan Seksi Manajemen dan Kurikulum pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen	Anggota	500,000	
6	Penelaah Teknis Kebijakan Seksi Peningkatan Mutu pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen	Anggota	500,000	
7	Kabag Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	500,000	
8	Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen	Anggota	500,000	
9	Pengadministrasian Perkantoran pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen	Anggota	500,000	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PENDIDIKAN DAYAH	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS